



BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Tahun 2023, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 pada kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Penganugerahan ini menjadi bukti dan komitmen BPK dalam meningkatkan aksesibilitas hasil pemeriksaan BPK guna mengoptimalkan manfaat atas hasil pemeriksaan.

Predikat Informatif merupakan klasifikasi tertinggi dalam peringkat keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi. Predikat ini ditetapkan berdasarkan hasil penilaian monitoring dan evaluasi tahunan dengan melibatkan tim penilai dari kalangan akademisi, peneliti, pegiat keterbukaan informasi, dan media massa. Keterbukaan informasi yang dilakukan oleh BPK merupakan wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menjamin hak publik (masyarakat) untuk mendapatkan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan salah satu faktor penting dalam mencapai penyelenggaraan negara yang transparan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk menginformasikan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pemeriksa yang mandiri, transparan dan akuntabel. Laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik juga merupakan salah satu pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bandung, Februari 2024
Subbagian Humas dan
Tata Usaha Kepala Perwakilan

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar isi	2
Resume Pelayanan Informasi Publik PPID BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023	3
Gambaran umum kebijakan Layanan Informasi Publik	4
Gambaran umum pelaksanaan Layanan Informasi Publik	9
Rincian pelayanan Informasi Publik	12
Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik	14
Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas Layanan Informasi Publik	15

RESUME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023

Pada Tahun 2023, PPID BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat menerima 208 permintaan informasi dan 67 pengaduan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Selama Tahun 2023 tidak terdapat keberatan informasi pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Permintaan informasi dan pengaduan masyarakat kepada BPK tersebut, merupakan bentuk apresiasi masyarakat terhadap keberadaan BPK dan mencerminkan bahwa BPK adalah lembaga negara yang dipercaya masyarakat untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang-Undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.

Hak publik (masyarakat) untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu faktor penting dalam mencapai penyelenggaraan negara yang transparan. Penyelenggaraan Negara dapat semakin transparan dengan keterlibatan publik di dalamnya. Publik dapat ikut serta melakukan pengawasan penyelenggaraan negara. Keterlibatan publik dalam pengawasan ini membutuhkan akses informasi sebanyak-banyaknya.

Di sinilah hak atas informasi menjadi hal yang penting dimiliki oleh publik. Hak setiap orang untuk mendapatkan informasi juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Keterlibatan atau partisipasi masyarakat tidak akan banyak berarti tanpa adanya jaminan transparansi informasi publik.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh Informasi, kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana, pengecualian bersifat ketat dan terbatas, kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Berdasarkan Undang-Undang KIP, BPK Menyusun peraturan internal yaitu Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan. Peraturan ini mengatur pengelolaan informasi publik di lingkungan BPK yang dilaksanakan sesuai dengan asas dan tujuan sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang KIP. Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada BPK dinyatakan bahwa BPK mengumumkan dan menyampaikan Informasi Publik melalui Media Komunikasi yang terdiri atas website BPK, PIK, media sosial resmi BPK, website e-PPID BPK, aplikasi mobile resmi BPK; dan/atau Media Komunikasi dan Informasi Publik lain yang dikembangkan oleh BPK.


Selain itu, dalam Peraturan BPK tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan disebutkan bahwa Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan BPK dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai Keputusan Sekretaris Jenderal No. 23 Tahun 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Atasan PPID BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang dijabat oleh Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat BPK RI dibantu oleh Sekretaris PPID sekaligus Ketua PIK (Pusat Informasi dan Komunikasi) dan pejabat-pejabat Pembantu PPID. Pejabat Pembantu PPID pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat terdiri dari:

1. Pejabat Pembantu PPID Bidang Pemeriksaan yang dijabat oleh Para Kepala Subauditorat;
2. Pejabat Pembantu PPID Bidang SDM yang dijabat oleh Kepala Subbagian SDM;
3. Pejabat Pembantu PPID Bidang Keuangan/Anggaran yang dijabat oleh Kepala Subbagian Keuangan;
4. Pejabat Pembantu PPID Bidang Hukum yang dijabat oleh Kepala Subbagian Hukum;
5. Pejabat Pembantu PPID Bidang Umum, Pengadaan Barang/Jasa dan TI yang dijabat oleh Kepala Subbagian Umum dan Teknologi Informasi;
6. Pejabat Pembantu PPID Bidang Informasi Pimpinan dan Humas yang dijabat oleh Kepala Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan.

Struktur PPID BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat digambarkan sebagai berikut.

STRUKTUR ORGANISASI PPID
BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT



Sesuai Undang-Undang KIP, BPK sebagai Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah dengan memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik. Untuk itu, BPK membangun berbagai media komunikasi sebagai alat atau sarana dalam bentuk media elektronik maupun nonelektronik, yang digunakan oleh BPK untuk menerima dan menyampaikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangan BPK, termasuk mengelola pengaduan masyarakat dan keberatan atas Informasi Media komunikasi BPK terdiri atas website BPK, PIK, media sosial resmi BPK, portal e-PPID BPK, dan/atau Media Komunikasi dan Informasi Publik lain yang dikembangkan oleh BPK. Tampilan website resmi BPK dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Website resmi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat (www.jabar.bpk.go.id) sebagai salah satu media komunikasi BPK kepada publik eksternal, dikelola oleh Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat. Selain website, media komunikasi publik BPK yang lain adalah Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) yang saat ini menempati salah satu ruangan pada Lantai 1, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.



Sebagai pelaksana tugas teknis PPID, PIK BPK Pusat dan PIK BPK Perwakilan berjalan beriringan dan saling berkoordinasi. PIK dikelola oleh pengelola PIK yang memiliki tugas antara lain:

- 1) menerima dan melayani permintaan informasi publik dan pengaduan masyarakat secara langsung (tatap muka);

- 2) melakukan verifikasi atas kelengkapan data pemohon informasi maupun pengadu;
- 3) mengadministrasikan data permintaan informasi publik dan pengaduan masyarakat yang datang secara langsung;
- 4) memberikan data atau informasi sesuai permintaan pemohon informasi, jika data atau informasi yang diminta tersedia dalam database PIK;
- 5) meneruskan permintaan informasi dan pengaduan masyarakat kepada satker terkait apabila informasi yang diminta pemohon informasi tidak ada dalam database PIK; dan
- 6) sebagai penghubung dengan satker terkait permintaan informasi publik/pengaduan.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat juga mengembangkan komunikasi dua arah dengan publik melalui media sosial resmi BPK yaitu Instagram (@bpkrijabar), Twitter (@bpkrijabar), Facebook (@bpkrijabar), Youtube (@bpkrijabar), serta Whatsapp hotline (089662286939).

Selain website dan PIK di Kantor Pusat maupun di seluruh Kantor Perwakilannya di Indonesia, pengajuan permintaan informasi, pengaduan masyarakat dan keberatan atas informasi dapat pula disampaikan melalui e-PPID, email resmi e-PPID BPK, telepon dan surat PO BOX. BPK terus berupaya untuk membuka seluas-luasnya akses publik kepada BPK, untuk menjamin pemenuhan hak mendapatkan informasi bagi masyarakat. Saat ini, BPK terus meningkatkan layanan digital yang dimilikinya dengan mengembangkan portal <https://jabar-ppid.bpk.go.id>.

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sesuai Undang-Undang KIP, BPK sebagai Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah dengan memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik. Untuk itu, BPK membangun berbagai media komunikasi sebagai alat atau sarana dalam bentuk media elektronik maupun nonelektronik, yang digunakan oleh BPK untuk menerima dan menyampaikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangan BPK, termasuk mengelola pengaduan masyarakat dan keberatan atas Informasi Media komunikasi BPK terdiri atas website BPK, PIK, media sosial resmi BPK, portal e-PPID BPK, dan/atau Media Komunikasi dan Informasi Publik lain yang dikembangkan oleh BPK. Tampilan website resmi BPK dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Website resmi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat (www.jabar.bpk.go.id) sebagai salah satu media komunikasi BPK kepada publik eksternal, dikelola oleh Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat. Selain website, media komunikasi publik BPK yang lain adalah Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) yang saat ini menempati salah satu ruangan pada Lantai 1, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.



Sebagai pelaksana tugas teknis PPID, PIK BPK Pusat dan PIK BPK Perwakilan berjalan beriringan dan saling berkoordinasi. PIK dikelola oleh pengelola PIK yang memiliki tugas antara lain:

- 7) menerima dan melayani permintaan informasi publik dan pengaduan masyarakat secara langsung (tatap muka);
- 8) melakukan verifikasi atas kelengkapan data pemohon informasi maupun pengadu;
- 9) mengadministrasikan data permintaan informasi publik dan pengaduan masyarakat yang datang secara langsung;
- 10) memberikan data atau informasi sesuai permintaan pemohon informasi, jika data atau informasi yang diminta tersedia dalam database PIK;
- 11) meneruskan permintaan informasi dan pengaduan masyarakat kepada satker terkait apabila informasi yang diminta pemohon informasi tidak ada dalam database PIK; dan
- 12) sebagai penghubung dengan satker terkait permintaan informasi publik/pengaduan.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat juga mengembangkan komunikasi dua arah dengan publik melalui media sosial resmi BPK yaitu Instagram (@bpkrijabar), Twitter (@bpkrijabar), Facebook (@bpkrijabar), Youtube (@bpkrijabar), serta Whatsapp hotline (089662286939).

Selain website dan PIK di Kantor Pusat maupun di seluruh Kantor Perwakilannya di Indonesia, pengajuan permintaan informasi, pengaduan masyarakat dan keberatan atas informasi dapat pula disampaikan melalui e-PPID, email resmi e-PPID BPK, telepon dan surat PO BOX. BPK terus berupaya untuk membuka seluas-luasnya akses publik kepada BPK, untuk menjamin pemenuhan hak mendapatkan informasi bagi masyarakat. Saat ini, BPK


terus meningkatkan layanan digital yang dimilikinya dengan mengembangkan portal <https://jabar-ppid.bpk.go.id>.

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, PPID BPK melaksanakan 3 (tiga) fungsi pelayanan informasi publik, yaitu pelayanan permintaan informasi publik, pelayanan pengaduan masyarakat, dan pelayanan keberatan atas informasi.

1. Permintaan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2023, PPID BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat menerima pengajuan permintaan informasi publik ditunjukkan dalam diagram di bawah ini.




2. Pengaduan Masyarakat

Pengaduan Masyarakat yang diterima oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

- a. Pengaduan Terkait Pemeriksaan merupakan kategori jenis pengaduan masyarakat yang mengadukan adanya permasalahan pada pengelolaan keuangan negara/daerah pada entitas pemeriksaan BPK, sehingga meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan atas entitas tersebut. Pengaduan ini juga merupakan pengaduan atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan BPK.
- b. Pengaduan Non-Pemeriksaan merupakan kategori jenis pengaduan masyarakat yang mengadukan adanya permasalahan yang terjadi di luar bidang pemeriksaan BPK, termasuk pengaduan atas pelaksanaan tugas BPK selain pemeriksaan (misal: pengaduan terkait SDM, pengaduan pelanggaran kode etik pelaksana BPK, dan sebagainya).

- c. Pengaduan lain-lain merupakan kategori jenis pengaduan masyarakat yang tidak terkait dengan tugas dan fungsi BPK atau bukan merupakan wewenang BPK, pengaduan masyarakat yang isinya tidak jelas, tidak lengkap, atau tidak sesuai dengan persyaratan penyampaian pengaduan masyarakat sebagaimana telah ditetapkan oleh BPK.

Tahun 2023, Pengaduan Masyarakat yang diterima oleh PPID BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat ditunjukkan dalam diagram di bawah ini.



3. Keberatan atas Informasi

Pada Tahun 2023, tidak terdapat keberatan atas informasi yang diterima oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama tahun 2023, kendala yang dihadapi oleh PPID BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat antara lain:

1. Masyarakat kurang paham atas tugas dan wewenang BPK, sehingga pengaduan yang disampaikan seringkali bukan merupakan wewenang BPK;
2. Pedoman pelaksanaan pelayanan permintaan informasi dan pengaduan masyarakat belum diperbaharui menyesuaikan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan;
3. LHP atau IHPS yang diunggah dalam website BPK belum disebarluaskan secara maksimal kepada masyarakat

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah menindaklanjuti rencana aksi pengelolaan pelayanan informasi publik Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Memperbanyak konten terkait informasi ke-BPK-an yang disebarluaskan melalui media komunikasi yang dimiliki oleh BPK;
2. Melakukan koordinasi dengan Komisi Informasi Provinsi (KIP) terkait Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Dengan koordinasi dan sinergi yang baik antara BPK dan KIP, BPK memperoleh predikat Badan Publik Informatif Tahun 2023.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Rencana tindak lanjut ke depan yang akan dilaksanakan adalah:

1. Menyelenggarakan Rapat PPID secara rutin untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas PPID dan para Pejabat Pembantu PPID;
2. Pembaharuan POS Pelayanan Permintaan Informasi Publik, POS Pelayanan Pengaduan Masyarakat, dan POS Pengajuan Keberatan Informasi sesuai Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Membuat pojok informasi di lingkungan kantor BPK untuk memudahkan publik mencari informasi tentang BPK secara langsung (tatap muka);
4. Melakukan koordinasi dengan Komisi Informasi Provinsi untuk membahas informasi publik di BPK serta mempertahankan predikat Badan Publik Informatif.